

Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Nasionalisme Indonesia pada Mahasiswa

Gunawan Santoso^{1*}, Intan Arsyah Utami², Sasa Fiolanisa³, Nisa Destiana⁴,

^{1, 2, 3, 4} Universitas Muhamadiyah Jakarta

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.ac.id

Abstrak - Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan dan fungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil membuktikan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 masih terdapat permasalahan yang mendatang, namun setiap masalah yang ada terdapat solusi untuk memperbaikinya. Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 : (1) Pembukaan UUD 1945 Dilihat Dari Segi Formal dan Substantif (2). Tipologi Pembukaan UUD 1945 Dari Sisi Kedudukan Hukum (3) Fungsi Sosial Pembukaan UUD 1945.

Kata kunci: Kedudukan, Fungsi, UUD 1945, Indonesia

Abstract - This research proves that the Preamble to the 1945 Constitution has a position and function. This study uses a qualitative method. The results prove that in the preamble of the 1945 Constitution there are still future problems, but for every existing problem there is a solution to fix it. Position and Function of the Preamble to the 1945 Constitution: (1) Preamble to the 1945 Constitution from a formal and substantive perspective (2). Typology of the Preamble to the 1945 Constitution from a Legal Standing View (3) The Social Function of the Preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: Position, Function, the 1945 Constitution, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai dan harkat identitas Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan Negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri Negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945 (Santoso, Karim, et al., 2023d). Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Garuda

Pancasila, konstitusi (Dasar Hukum) negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan bendera negara yaitu Sang Merah Putih.

Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”. Zaman dahulu bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 yang merupakan 2 produk hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Santoso, 2020a). Mengingat bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. Maka, dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Secara parsial, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menurut kebutuhan isinya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bahwa siapapun tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah di lakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Santoso, 2020b). Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang diancamnya suatu perbuatan. Yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (principle of legality). asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Adapun rumusan masalah di dalam penulisan jurnal ini yaitu, 1. Apa yang dimaksud bendera merah putih dan sejarah munculnya bendera merah putih? 2. Apa saja sejarah penemuan bendera merah putih ? 3. Bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia? Adapun tujuan di dalam penulisan jurnal ini yaitu, 1. Mendeskripsikan bendera merah putih dan sejarah munculnya bendera merah putih. 2. Mengetahui bagaimana sejarah penemuan bendera merah putih. 3. Mengetahui secara jelas mengenai Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang fokus pada pengamatan mendalam. Langkah kegiatan praktik mengajar meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dari sumber referensi yang berada di Internet, Teknik analisis data deskriptif kualitatif (Santoso, Hidayat, et al., 2023). Metode penelitian yang dipilih yaitu metode kualitatif, karena sifatnya yang elaborative, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait suatu topik

penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Partisipannya yaitu Dosen Pengampu. Karakteristik metode kualitatif dapat terbagi menjadi 3 elemen utama, yaitu desain, proses pengumpulan data, dan analisis data. data yang dikumpulkan berupa informasi terkait permasalahan dan solusi mengenai Pembukaan UUD 1945. Instrumen yang digunakan adalah instrumen validasi.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai Pembukaan UUD 1945; Permasalahan yang pertama yaitu kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan yang kronis, ketidakmampuan dalam mengelola perkembangan arus globalisasi dan implikasinya terhadap kondisi makro di dalam negeri (Gultom et al., 2023). Berawal dari amanah Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini sungguh mulia, melalui pendiri bangsa (*founding fathers*) bertekad agar penerus bangsa memperoleh kesejahteraan atau tidak miskin, aman atau tidak berpecah-belah, dihargai bangsa lain atau tidak dijajah, serta madani atau berperadaban. Mari kita mundur mencermati sejarah. Dimulai dari era proklamasi, bicara pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum dapat sepenuhnya dilakukan. Ada hikmah di periode ini, yaitu bangsa Indonesia berhasil menerapkan semangat persatuan Indonesia sebagai landasan perjuangan. Pada periode pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami masalah politik pecah-belah (*divide et impera*) yang dilakukan oleh kaki tangan bekas kolonial Belanda. Sejak tahun 1950 hingga 1959 bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan dengan pembangunan kebangsaan dan semangat nasionalisme. Di masa ini perekonomian, masih diwarnai oleh kegiatan ekonomi tradisional dan sangat tergantung dengan aktivitas pertanian. Pembangunan belum dapat berjalan dengan komprehensif, karena pemerintahan yang silih berganti. Hikmah yang menonjol di periode ini adalah bangsa Indonesia belajar memahami nilai-nilai demokrasi dan persatuan.

Periode 1960-1966, pembangunan diwarnai oleh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di kawasan Asia dan Afrika. Peranan bangsa disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia (Santoso, Karim, et al., 2023c). Sayangnya, potensi itu belum membawa manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan umum. Hikmah di periode ini adalah ujian mempertahankan persatuan Indonesia khususnya dan mempertahankan Pancasila umumnya. Indonesia melaksanakan pembangunan dalam arti yang sesungguhnya sejak tahun 1969 hingga 1997 sepanjang 28 tahun. Pembangunan secara umum diarahkan guna meningkatkan kesinambungan pembangunan.

Pembangunan demikian diarahkan untuk memupuskan kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Arah pembangunan ini membuahkan hasil yang cukup baik pada sisi pertumbuhan ekonomi, yang didorong oleh sisi konsumsi dan perdagangan luar negeri. Namun, pada sisi distribusi/pemerataan, ternyata belum berjalan dengan baik, sehingga kesenjangan sosial ekonomi masih bisa dijumpai pada beberapa faktor. Oleh karena itu, kesejahteraan umum pun masih belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, kesinambungan pembangunan pun tidak dapat terpenuhi, sehingga Indonesia tidak mempunyai fondasi yang kokoh dalam menjaga tujuan bernegara (Zai et al., 2023). Akibatnya, di periode ini mengalami goncangan moneter di pertengahan tahun 1997, dan dijuluki periode ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan internal. Tantangan itu berupa kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan yang kronis, ketidakmampuan dalam mengelola perkembangan arus globalisasi dan implikasinya terhadap kondisi makro di dalam negeri. Hikmah utama periode ini adalah sistem pemerintahan yang ditopang oleh persatuan Indonesia, memperkuat penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan negara. Lima tahun setelah periode ini, yaitu tahun 1998 – 2004, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pembangunan warisan periode sebelumnya: kesenjangan dan ketidakadilan. Kondisi kesenjangan masih ditemukan di sektor sosial ekonomi secara bersamaan. Kesenjangan ini memicu suramnya kesejahteraan rakyat, diperparah dengan administrasi negara yang mengalami ketidakefisienan dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Dunia usaha kehilangan kesempatan untuk mengelola potensi usaha. Masyarakat kehilangan inisiatif dan kreativitas untuk menjadi pemeran utama pembangunan. Ketidakadilan ditandai oleh adanya standar yang berbeda bagi sejumlah kelompok warga negara dalam pembangunan, penegakan hukum dan peran politik turut memberikan kontribusi memburuknya kesejahteraan bangsa. Akibat yang mendalam adalah potensi dan kekuatan bangsa Indonesia tidak mampu bersinergi secara baik.

Periode 2004 hingga sekarang, Negara Indonesia, dengan sistem politik yang semakin demokratis, diharapkan mampu menyaring pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas, moral tinggi, cerdas, sehat, terbuka, luwes, bertanggung jawab, dan loyal dalam pengabdianya kepada bangsa (Santoso, Karim, et al., 2023b). Sistem politik yang demokratis dituangkan dalam konstitusi, termasuk pemilihan kepemimpinan secara Nasional, regional maupun lokal, yang telah menitikberatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan cara ini diharapkan akan melahirkan pemimpin dengan misi membangun bangsa yang kuat dan modern dan bermartabat. Sejarah panjang bangsa ini dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan tantangan dan hambatan serta pengorbanan. Tantangan itu bisa muncul dari luar, yaitu upaya-upaya pihak asing melakukan intervensinya terhadap independensi Indonesia maupun melakukan penjajahan ala modernisasi dengan maksud setidaknya-tidaknya, mengalami ketergantungan kepada

mereka (negara luar). Lain lagi strategi pengrusakan tradisi dan budaya bangsa. Paham modernisasi yang berlebihan, kapitalis dan liberal yang ditanamkan dan disebarluaskan kepada kita, sehingga meruntuhkan pemikiran/paradigma kapital sosial. Begitu juga dari dalam, terjadi konflik horizontal dengan isu perbedaan pendapat dan SARA. Aksi teroris yang mengatasnamakan sebuah misi penyelamatan dan penegakan kebenaran, yang menurut pandangan keliru, mencoreng citra bangsa. Praktek penggerogotan aset dan keuangan negara seolah dilakukan secara estafet. Penyelenggara negara seyogianya sebagai pelaku membangun bangsa malah menampilkan perilaku buruk dan tidak bermoral kepada rakyat, semisal perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), suap, hingga praktek asusila (prostitusi dan skandal perselingkuhan).

Ironisnya, ditemukan aktor intelektual yang bermain di belakang layar, sebagai penyandang dana, pengatur rencana sampai kepada instruktur eksekusi dalam misi kejahatan yang melawan hukum merusak aset negara, hingga pada upaya menghilangkan nyawa orang lain (Santoso, 2021). Penjelasan di atas menunjukkan begitu kompleksnya masalah bangsa ini. Setiap bidang mengalami masalah, yang beresiko terhadap kemajuan NKRI. Persoalan yang ada menunjukkan keterlibatan semua pihak sebagai pelaku masalah, baik itu penyelenggara pemerintah, pihak swasta yang tidak peduli, dan masyarakat yang juga turut terkontaminasi suasana kurang sehat tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu konflik penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina; Memahami sejarah dengan baik, itu penting, terlebih pada saat muncul polemik seperti soal Palestina, Israel dan kaitannya dengan Indonesia. Para founding fathers bangsa Indonesia memahami, membela Palestina dari penjajahan Israel adalah komitmen dan pelaksanaan dari amanat pembukaan UUD NRI 1945, bukan hanya alinea 1, tapi juga alinea ke 4. Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi empat pilar MPR RI bersama Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan).

Permasalahan yang ketiga yaitu Krisis Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945; Menurut Encyclopaedia Britannica konstitusi adalah kodifikasi peraturan-peraturan dasar suatu negara yang menetapkan bentuk kekuasaan negara, sistem pemerintahan, bentuk Negara, pemisahan kekuasaan Negara, hak dan kewajiban warganegara serta lambang Negara seperti bendera dan lagu kebangsaan (Santoso, Karim, et al., 2023c). Amandemen suatu konstitusi dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dasar tersebut seperti yang pernah dilakukan oleh banyak negara. Secara material UUD hasil MPR 1999-2004 terdiri atas 199 ayat, termasuk 5 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Ketentuan UUD 1945 yang diadopsi hanya 12,5 persen atau 25 ayat. Dengan demikian UUD hasil MPR 1999-2004 adalah UUD Baru, bukan amandemen dari UUD 1945 seperti yang disosialisasikan oleh MPR- RI. Permasalahan yang keempat yaitu Papua ingin merdeka; Bahkan akibat konflik tersebut, tak jarang sampai memakan korban jiwa. Salah satu alasan maraknya konflik di Papua karena ada sebagian masyarakat di sana yang ingin memisahkan diri atau merdeka dari

Indonesia. Konon, wacana Papua merdeka sudah muncul sejak berpuluh tahun silam. Beberapa alasan Papua ingin merdeka, yaitu: Mempunyai Hubungan Budaya yang Lebih Kuat dengan Beberapa Negara Tetangga; Alasan pertama menurut laman ilmugeografi.com karena ada kesamaan budaya antara rakyat Papua Barat dengan negara tetangga di bagian timur, seperti Papua Nugini dan wilayah timur pasifik. Dengan mempunyai kesamaan budaya, masyarakat Papua Barat mungkin lebih memiliki hubungan emosional bak saudara dengan para tetangganya.

Faktor Kekayaan Alam; Kekayaan alam Papua sudah dikenal seantero Indonesia. Hal ini menjadi sumber daya yang semestinya mampu dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal (Hartiyani et al., 2023). Namun, selama ini sumber daya alam di Papua lebih banyak dikelola oleh orang yang bukan penduduk asli. Maka, faktor tersebut bukan tak mungkin jadi alasan mengapa Papua Barat ingin merdeka untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Sudah Berpuluh Tahun Silam Ingin ‘Merdeka’; Menurut laporan Pengelolaan Konflik di Indonesia (2011) yang dibuat Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre), sebuah organisasi mediasi independen di Swiss yang dikutip kbr.id, wacana mengenai Papua Merdeka sudah ada sejak tahun 1960an. “Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik,” ungkap HD Centre dalam laporan, seperti dikutip kbr.id. Berbagai Konflik dengan Pemerintah RI; Akibat ‘dipaksa’ menjadi bagian Indonesia pada tahun 1962 sampai sekarang, kelompok masyarakat yang ingin merdeka terus berkonflik dengan pemerintah RI. Masih melansir sumber yang sama, beberapa penyebab konflik itu, antara lain: Marjinalisasi orang asli Papua, terutama dalam hal ekonomi, sebagai efek kebijakan transmigrasi. Kegagalan program pembangunan di Papua. Perbedaan pemahaman sejarah antara warga Jakarta dan Papua. Warisan kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua.

Melanggar Hak Ekonomi Masyarakat Papua; Tokoh gerakan Papua Merdeka, Otto Ondawame dalam laporan HD Centre mengurai, tak hanya pelanggaran hak sipil, tapi ia menilai jika pemerintah Indonesia pun melanggar hak ekonomi masyarakat Papua (Manurung et al., 2023). Mengutip kbr.id, beberapa pelanggaran itu terjadi sudah lama hingga berpuluh-puluh tahun, seperti: Eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan membiarkan pemilik asli tanahnya dalam kemiskinan. Distribusi yang tidak adil atas pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi antara Papua dan non-Papua. Permasalah di atas, seakan menjadi pemantik wacana Papua Merdeka terus bergaung dan tak berkesudahan hingga kini. Permasalahan kelima adalah gerakan Aceh merdeka ingin memisahkan dari Indonesia; Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah gerakan separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah. Kemunculan Gerakan Aceh Merdeka terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tengku Hasan Di Tiro atau dikenal dengan Hasan Tiro melalui pernyataan yang dilakukan di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidie. Dalam catatan sejarah, Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) lahir pada tanggal 4 Desember 1976 dengan menyerukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Sebelum resmi bernama Gerakan Aceh Merdeka, kelompok ini menyebut dirinya dengan nama Aceh Merdeka (AM). Gerakan ini kemudian juga dikenal dengan sebutan Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Penyebab Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ; Latar belakang kemunculan Gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa (Kharunissa & Santoso, 2023). Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya, saat itu cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini justru merugikan kedua belah pihak dan telah menelan nyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa. Kronologi Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ; 1976-1977; Setelah terjadi pernyataan dari Hasan Tiro di tahun 1976, milisi GAM mulai melakukan gerakan-gerakan represif. Perlawanan yang terjadi melalui teknik gerilya itu menewaskan milisi GAM dan juga masyarakat sipil. Walau begitu, gerakan milisi GAM berhasil digagalkan oleh pemerintah pusat dan kondisi bisa dinetralisir.

1989-1998; GAM kembali melakukan aktivitas setelah mendapatkan dukungan dari Libya dan Iran berupa peralatan militer. Pelatihan perang yang didapat di luar negeri menyebabkan perlawanan mereka tertata dan terlatih dengan baik sehingga sulit dikendalikan. Hal ini membuat pemerintah merasakan munculnya ancaman baru, yang kemudian menjadi alasan ditetapkannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pembakaran desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar, dan militer Indonesia menculik dan menyiksa anggota tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Diyakini terjadi setidaknya 7.000 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama pemberlakuan DOM di Aceh.

Lengsernya pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden memberi peluang bagi GAM membangun kembali kelompok mereka. Presiden BJ Habibie pada 7 Agustus 1998 mencabut status DOM dan memutuskan menarik pasukan dari Aceh yang justru memberi ruang bagi GAM untuk mempersiapkan serangan berikutnya.

Pada 2002 kekuatan militer dan polisi di Aceh semakin berkembang dengan jumlah pasukan menjadi sekitar 30.000. Setahun setelahnya, jumlah pasukan semakin meningkat hingga menyentuh angka 50.000 personil. Bersamaan dengan hal tersebut, terjadi juga berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi GAM yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dari pihak sipil. 2003 Masyarakat Aceh akan mengingat kejadian di tanggal 19 Mei 2003 di mana Aceh dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer. Hal ini dilakukan setelah Presiden Megawati Soekarnoputri

menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku mulai Senin (19/5/2003) pukul 00.00 WIB. Adapun usaha pemerintah yang ditempuh melalui kekuatan militer di Aceh juga mulai terlihat hasilnya pada tahun 2003. Kesepakatan Helsinki Gempa bumi yang menimpa wilayah Sumatera termasuk aceh pada 26 Desember 2004 memaksa kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan, dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Hal ini juga menjadi permulaan usaha GAM untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik. Pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada 27 Februari 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia.

Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaluddin, Sofyan A. Djalil, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja. Sementara dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M Nur Djuli, Nurdin Abdul Rahman, dan Bachtiar Abdullah. Dari pertemuan tersebutlah muncul beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian. Kesepakatan tersebut terdiri dari enam bagian, yaitu: Menyangkut kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Tentang Hak Asasi Manusia. Tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, Tentang Pengaturan Keamanan. Tentang Pembentukan Misi Monitoring Aceh. Tentang Penyelesaian Perselisihan. Termuat pula 71 butir kesepakatan yang diantaranya menyebutkan: Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik Keamanan nasional Hal ikhwal moneter dan fiskal Kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama Kesepakatan Helsinki tercapai dengan perundingan yang berlangsung selama lima putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Perdamaian ini kemudian ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN. Pasca perjanjian damai, senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005, menyusul pembubaran secara formal sayap militer Tentara Neugara Aceh (TNA) pada 27 Desember 2005 sebagaimana dilaporkan oleh juru bicara militernya, Sofyan Dawood. Menyusul hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan keleluasaan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri (otonomi khusus).

Solusi dari permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai Pembukaan UUD 1945; Solusi dari permasalahan yang pertama yaitu : Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu mengamalkan norma-norma agama dalam segi kehidupan dan menjadikan bangsa Indonesia memiliki nilai lebih, serta menciptakan manusia Indonesia yang unggul dalam rangka memacu pemberdayaan bangsa.

Penguatan kelembagaan pembangunan bangsa; Penguatan kelembagaan pembangunan bangsa adalah mendorong penciptaan sistem kelembagaan ekonomi serta sistem kelembagaan politik dan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif.

Penguatan ekonomi rakyat; Penguatan ekonomi rakyat adalah peningkatan kapasitas ekonomi bangsa dan menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial. Menguatkan perekonomian rakyat pada dasarnya meningkatkan economic capital sebagai efek peningkatan taraf hidup, meningkatkan human capital sebagai efek pelayanan publik serta pendidikan. Meningkatkan sosial capital sebagai efek peningkatan kesejahteraan serta memperkuat pembangunan bangsa (nation building). Usaha merealisasikan hal di atas mengandung makna setiap individu dalam kapasitas pemain usaha mikro, kecil, menengah dapat menerima kesempatan yang sama untuk berusaha, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya dan/atau bagi orang lain. Kunci sukses menggerakkan potensi ini adalah modal yang bersumber dari dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan, dana bersubsidi yang disalurkan oleh pemerintah dan dana investasi.

Menanggulangi kemiskinan; Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan dan pemerataan pendapatan bagi rakyat miskin di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan semua sektor, yaitu sektor usaha, perbankan, masyarakat dan dimotori oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan lebih efektif dilakukan melalui peningkatan program pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pembangunan, karena pemberdayaan merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di samping bersifat berkelanjutan, pola ini melibatkan seluruh pihak, masyarakat, sektor usaha, dan pemerintah, dan efektif serta efisien. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya pemerintah mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang mulai luntur dan meningkatkan pelaksanaan good governance.

Solusi dari permasalahan yang kedua yaitu sesuai alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”, juga menyepakati alinea keempat yang mengamanatkan implementasi nyata dari prinsip tersebut. Alinea keempat yang di antaranya, berisi tujuan pembentukan pemerintah Indonesia menyatakan perlunya bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Jadi, disesuaikan dengan konflik tersebut maka Indonesia berpartisipasi aktif khususnya pemerintah Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, sikap aktif pemerintah dan parlemen Indonesia yang menolak penjajahan oleh Israel terhadap Palestina, dan mendukung perjuangan Palestina merdeka, di berbagai forum legal baik di Konferensi Asia Afrika Bandung, PBB, OKI, ASEAN, IPU (PBB nya Parlemen se Dunia) sudah sangat tepat. Apalagi, yang terjadi di Palestina saat ini bukan hanya penjajahan oleh Israel, tapi juga tidak adanya kemerdekaan, perdamaian atau bahkan keadilan sosial bagi Bangsa Palestina.

Solusi dari permasalahan ketiga yaitu Ancaman krisis konstitusional semakin meningkat karena MPR masa bakti 2004-2009 tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD disebabkan lembaga tersebut bukan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Karena itu satu-satunya jalan yang secara legal konstitusional dapat ditempuh untuk menetapkan dan mengesahkan UUD adalah dengan meminta persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung melalui Referendum. Tujuan Referendum adalah meminta persetujuan rakyat untuk membatalkan UUD hasil MPR 1999-2004. Kalau kesepakatan nasional untuk mengadakan Referendum tidak tercapai, krisis konstitusi dapat meningkat menjadi krisis politik yang lebih kompleks, sehingga akan mempercepat disintegrasi bangsa. Kalau tanda-tanda eskalasi krisis konstitusional sudah tampak, kiranya perlu dipertimbangkan alternatif lain yang lebih pasti tetapi mengandung resiko politik yang lebih besar yaitu meminta seluruh rakyat mendesak Presiden, DPR, DPD, TNI, Polri serta berbagai komponen masyarakat, untuk dan atas nama rakyat Indonesia mendeskripsikan pembatalan UUD hasil MPR 1999-2004.

Akhirnya terpulang kepada para pemimpin bangsa alternatif solusi mana yang hendak ditempuh untuk mengatasi krisis konstitusional paling mendasar yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 secara tidak bertanggungjawab. Dari kacamata analisis kebijakan publik paling tidak ada tiga alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi krisis konstitusional tersebut: Pertama, status-quo dengan melaksanakan UUD 2002 sampai 2009, pada akhir masa bakti Pemerintah KIB; Kedua, mengadakan referendum untuk membatalkan UUD hasil perubahan oleh MPR 1999-2004; dan Ketiga, mendesak Presiden untuk mendeskripsikan pembatalan UUD hasil MPR 1999-2004. UUD 1945 yang didekritkan pemberlakuannya oleh Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959 secara legal-konstitusional masih berlaku, karena itu tidak perlu diberlakukan kembali baik dengan Referendum mau pun dengan Dekrit Presiden.

Alternatif mana yang paling berdayaguna dan berhasilguna untuk mengatasi krisis konstitusional yang dihadapi bangsa Indonesia? Kalau kita evaluasi ketiga alternatif tadi atas dasar efeknya pada pertumbuhan demokrasi yang sehat di tanah air, dukungan masyarakat internasional terutama dari negara adi kuasa, serta dampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi nasional, nampaknya dekrit perlu dihindari. Referendum, kalau dilakukan pada momen yang tidak tepat mungkin dapat menciptakan instabilitas baru kalau solusi tersebut tidak mampu melahirkan pemerintah yang kuat dan mendapat dukungan mayoritas. Solusi dari permasalahan keempat yaitu pada persoalan Papua bukanlah pemisahan diri, tetapi perdamaian, penghormatan pada hukum, serta yang paling penting adalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum. Solusi dari permasalahan kelima yaitu provinsi Aceh berubah status pemerintahannya menjadi daerah istimewa Nangro Aceh Darusalam yang memiliki Undang-undang aturan syariat Islam.

Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 Dilihat Dari Segi Formal dan Substantif; Untuk menganalisis Pembukaan UUD 1945, akan dilakukan melalui

pendekatan yang disampaikan oleh Liav Orgad yang dimulai dari pendekatan dalam terminologi formal (in formal terms). Pembukaan UUD 1945 menggunakan istilah Pembukaan (Preamble) secara formal, yang terkadang juga digunakan istilah “mukadimah” dalam beberapa tulisan. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 179 kata (ada juga yang menghitung 178 kata karena “Permusyawaratan/ Perwakilan” dijadikan satu) dan 4 alinea. Dari sisi ini dapat dikatakan Pembukaan UUD 1945 termasuk kategori pendek (dibawah rata-rata pembukaan konstitusi negara-negara di dunia yaitu 300 kata).

Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan substantif (in substantive terms) terdiri dari narasi kesejarahan, kedaulatan, tujuan tertinggi, identitas nasional dan berkenaan dengan Tuhan. Pembukaan UUD 1945 diawali dengan narasi sejarah (historical narratives) yang terdapat dalam alinea pertama dan kedua dengan menyebut: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan rakyat Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Pada alinea pertama, terdapat pernyataan mengenai hak kemerdekaan bagi setiap bangsa sekaligus menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan, yang kemudian dilanjutkan dengan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan dari penjajahan tersebut yang terdapat dalam alinea kedua. Narasi sejarah dalam kedua alinea tersebut sebagai refleksi penjajahan yang telah dialami Indonesia baik itu oleh Belanda, Jepang dan juga Inggris, yang kemudian dilanjutkan dengan deklarasi kemerdekaan pada alinea ketiga:

“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Karena itu, alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai pernyataan kedaulatan nasional (national sovereignty), yang menurut Wim Voermans, Maarten Stremmer dan Paul Cliteur merupakan kedaulatan keluar “external sovereignty” yaitu berkenaan dengan hubungan antar negara, dimana dengan pernyataan kemerdekaan ‘independence’ menjadikan tidak boleh adanya campur tangan negara lain terhadap negara yang telah merdeka. Wim Voermans, Maarten Stremmer dan Paul Cliteur juga mencatat Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan konstitusi yang secara jelas dan eksplisit mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya, yang memiliki kesamaan dengan hampir 118 negara lainnya sebagai dampak gelombang dekolonisasi paska Perang Dunia Kedua. Hal yang tidak jauh berbeda disebutkan Yudi Latief dengan menyebut rentetan alinea pertama adalah komitmen kemanusiaan mengenai kemutlakan kemerdekaan, yang disambung dengan alinea kedua mengenai hasil perjuangan dan hak menentukan nasib sendiri (self determination), dan alinea ketiga sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia (declaration of independence).

Selain “national sovereignty” dalam arti keluar, alinea kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 juga terdapat sumber kedaulatan ‘sovereign’ berdasarkan pandangan Liav Orgad, ataupun “constituent power” dalam pandangan Wim Voermans, Maarten Stremmer dan Paul Cliteur, yakni pada frasa “rakyat Indonesia”. Frasa tersebut dapat dikatakan relatif netral yang memiliki kesamaan dengan pembukaan konstitusi Amerika menggunakan kata “we the people of the United States...”, sehingga tidak spesifik berkenaan dengan bangsa ataupun suku bangsa tertentu yang dapat dianggap kurang netral. Dasar ‘sovereign’ berupa rakyat Indonesia yang berdaulat dipertegas dalam frasa yang terdapat dalam alinea keempat “..., yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. Hal yang menegaskan diantarnya bentuk pemerintahan republik bukan kerajaan sehingga rakyat-lah yang menjadi sumber kedaulatan tertinggi.

Hal lain yang dapat dicermati adalah korelasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menggunakan terminologi “berbangsa satu, bangsa Indonesia”, namun pilihan “rakyat Indonesia” dalam Pembukaan menunjukkan telah terjadi pergeseran untuk tidak mengedepankan istilah ‘bangsa’ melainkan istilah ‘rakyat’ yang lebih netral. Nampaknya ini dipengaruhi oleh keanggotaan BPUPKI yang tidak hanya berasal dari bangsa Indonesia, melainkan juga dari bangsa lain, yaitu 4 orang golongan Tiongkok, 1 orang golongan Arab dan 1 orang peranakan Belanda. Namun demikian, rumusan pasal dalam UUD 1945 sendiri tidak konsisten, karena masih menggunakan istilah bangsa, terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Hal yang diperdebatkan oleh anggota BPUPKI, namun demikian Soepomo ketika itu berpendapat perlu adanya kejelasan status yang terlebih dahulu menjadi warga negara Indonesia, agar tidak menjadi masalah dari segi hukum internasional, serta mencegah adanya kewarganegaraan ganda (double nationality).

Selain ‘rakyat’ sebagai sumber ‘sovereign’, frasa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dapat dikatakan juga sebagai sumber ‘sovereign’. Itu artinya terdapat kombinasi sumber kedaulatan, tidak hanya rakyat melainkan juga Tuhan. Hal yang kemudian juga diperkuat dalam frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam alinea keempat. Ini sekaligus menunjukkan secara substantif, Pembukaan UUD 1945 mengandung muatan “God or Religion” yang juga terdapat dalam beberapa pembukaan konstitusi negara lain.

Namun demikian, pengakuan terhadap “Tuhan/Allah” sebagai sumber ‘sovereign’ tidak menjadikan Indonesia menjadi negara agama. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa agama atau Tuhan mendapat tempat yang penting dalam kehidupan negara Indonesia, yang membedakannya dengan konsep negara sekuler yang secara tegas memisahkan negara dengan agama atau Tuhan. Karena itu ada ungkapan yang cukup familiar dikalangan ahli, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, yang secara tegas memisahkan negara dengan agama atau Tuhan. Karena

itu ada ungkapan yang cukup familiar dikalangan ahli, bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, melainkan negara berdasarkan Ketuhanan.

Pembukaan UUD 1945 juga bermuatan tujuan tertinggi “supreme goals” tertinggi dari negara Indonesia. Hal tersebut termuat dalam alinea kedua “... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”, serta dalam alinea keempat “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Gregorius Seto Harianto memaknai tujuan negara tersebut sebagai berikut: kata ‘merdeka’ mengandung makna bebas untuk menentukan Nasib sendiri; kata ‘bersatu’ menunjukkan aspek kesatuan yang meliputi rakyat dan wilayah tanpa kecuali; kata “berdaulat” bermakna negara memiliki kewenangan penuh; frasa “adil dan makmur” bermakna negara yang mewujudkan kondisi kehidupan rakyat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, yang tidak lain adalah negara kesejahteraan.

Selanjutnya, frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, memiliki makna bahwa seluruh kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun auditif harus memiliki kemampuan dan kewibawaan untuk melindungi bangsa dan negara dalam segala aspeknya tanpa membedakan suku, agama, keturunan maupun golongan. Kemudian frasa “memajukan kesejahteraan umum” bermakna pemerintah harus secara ajeg dan berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruhnya secara adil, tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Selanjutnya frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dimaksudkan bahwa pemerintah wajib menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas, baik intelektual, spiritual maupun emosional yang tercermin dalam kondisi hidup rakyat yang sehtera dan berkeadaban tinggi. Dan selanjutnya frasa “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” bermakna negara harus merdeka dan berdaulat, bebas dari tekanan pengaruh kekuatan asing, sehingga dapat turut serta menjaga ketertiban dunia.

Poin terakhir dari pendektaan substantif adalah berkenaan dengan identitas nasional. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan dasar negara yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan yang dikenal sebagai Pancasila alias lima hal yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Disebut sebagai identitas nasional, karena lima dasar ini yang kemudian menjadi titik temu dari hasil perdebatan dan silang pendapat para founding fathers pada saat merumuskan philosophische grondslag atau dasar negara. Inilah yang disebut sebagai kredo nasional “national creed” berkenaan dengan keyakinan dan filosofi pada saat membentuk UUD 1945. Inilah mengapa pembahasan Pancasila yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945 dan kemudian

dijadikan konsensus bersama dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pembahasan pasal-pasal UUD 1945.

Tipologi Pembukaan UUD 1945 Dari Sisi Kedudukan Hukum; Sebagaimana telah diuraikan Liav Orgad membagi tiga tipe kedudukan hukum pembukaan konstitusi, yaitu ceremonial, interpretative dan substantive (Santoso, Karim, et al., 2023a). Termasuk kategori manakah pembukaan UUD 1945 dari sisi fungsi hukum tersebut? Tipe seremonial atau simbolik menisbatkan pembukaan konstitusi hanyalah sebagai alat persuasive agar orang mematuhi hukum. Disinilah pembukaan diletakkan pada posisi simbolis yang tidak memiliki dampak hukum. Dalam konteks Pembukaan UUD 1945, untuk mengatakannya sebagai tipe simbolis agak sulit, karena sebagaimana telah disinggung, adanya kecenderungan memisahkan antara Pembukaan secara keseluruhan, dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sebenarnya adalah part of Pembukaan UUD 1945. Pemisahan tersebut membuat Pembukaan UUD 1945 terkadang seolah hanya simbolis semata karena hanya sekedar sebagai tempat Pancasila berada dan sebagai tempat pengantar pasal-pasal dalam UUD 1945. Maria Farida Indrati mengatakan:

“... Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokokpokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Apabila ‘pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945’ tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi dasar bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Verfassungsnorm) yaitu Batang Tubuh UUD 1945.

Kontruksi tersebut menunjukkan bahwa yang utama itu adalah Pancasila, bukan Pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Konteks ini yang mengakibatkan, Pembukaan seolah hanya simbol semata dari Pancasila termasuk juga bagi batang tubuh UUD 1945. Penempatan, Pancasila sebagai staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan Notonagoro. Sejalan dengan itu, Hamid S. Attamimi mengatakan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm tidak lain adalah cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan lebih lanjut Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan dalam TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Hal yang kembali dikukuhkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Konstruksi Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maupun sumber dari segala sumber hukum, meniscayakan Pancasila memiliki arti penting bagi hukum. Karenanya, seharusnya ini dapat

dikatakan fungsi interpretative sebagaimana klasifikasi Liav Orgad. Hanya, sebagaimana telah disebutkan, kerancuan seringkali muncul, karena seolah Pancasila berdiri sendiri di luar Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, tepatkah Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi interpretative?

Sebelum jauh berbicara tentang fungsi interpretative, penempatan Pancasila seolah terpisah dari Pembukaan, maupun Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm sendiri bukan tanpa kritik. Jimly Asshidiqie misalnya mengatakan filosofische grondslag atau dasar negara itu terdapat pada seluruh bagian Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara dan dasar negara. Karenanya kurang tepat jika menganggap Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa hanya berisi Pancasila. Pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan adalah ideologi bangsa Indonesia.⁷⁴ Pendapat ini menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 seharusnya memperoleh posisi yang penting dan strategis secara satu kesatuan, tidak hanya Pancasila yang seolah terpisah dari Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm mengandung persoalan karena Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi bagian terpisah dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Staatsfundamentalnorm merupakan norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar, atau dalam bahasa Kelsen, seolah Pembukaan UUD 1945 adalah yang mempresuposisikan validitas UUD 1945. Jimly Asshidiqie mengatakan, hal tersebut kurang tepat, karena Pembukaan UUD 1945 adalah satu kesatuan dengan pasal-pasal UUD 1945, dan Pembukaan bukanlah dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi presuposisi validitas pasal-pasal tersebut. Jimly menyebut yang menjadi presuposisi validitas UUD 1945 adalah Proklamasi 17 Agustus 1945⁷⁸ yang sejalan dengan pendapat Bagir Manan bahwa pembentukan UUD 1945 adalah sebagai konsekuensi Proklamasi kemerdekaan, sehingga Proklamasi adalah Grundnorm bagi UUD 1945. Karenanya, memisahkan pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, adalah kurang tepat. Wim Voermans, Maarten Stremmer dan Paul Cliteur mengatakan pembukaan itu as part of the constitution, yang artinya bukan terpisah dari konstitusi itu sendiri.

Dari sini, sejatinya Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945, sehingga seharusnya yang menjadi rechtsidee atau cita hukum adalah keseluruhan Pembukaan UUD 1945 termasuk didalamnya Pancasila. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal dalam UUD 1945, sehingga Pembukaan juga menjadi sumber dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Konstruksi ini yang menjadikan Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi hukum yang tidak sedikit. Salah satunya adalah dalam rangka fungsi menafsirkan atau interpretative sebagaimana pendapat Liav Orgad.

Dalam fungsi interpretative ini, Pembukaan UUD 1945 berperan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Praktik menunjukkan ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakannya. Pertama, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada beberapa putusan MK yang menjadikan

Pembukaan UUD 1945 sebagai pertimbangan, diantaranya: (1) Putusan No. 002/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa dalam setiap interpretasi Pasal-Pasal UUD 1945 harus selalu mengacu pada tujuan negara yang digariskan Pembukaan UUD 1945, sehingga beberapa pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; (2) Putusan No. 011/PUU-III/2005, MK menyatakan salah satu politik hukum (legal policy) dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada dalam Pembukaan UUD 1945; (3) Putusan No. 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, MK mempergunakan Pancasila (khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pembukaan alinea ketiga (berkenaan dengan nilai agama), untuk menyatakan UU tersebut konstitusional; (4) Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa penggunaan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai pendidikan politik oleh partai politik yang dibiayai negara sesuai dengan UU Partai Politik, bertentangan dengan UUD 1945 karena hakikatnya empat pilar tersebut telah ada dalam UUD 1945, serta bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, karena mengaburkan kedudukan Pancasila yang tidak hanya sebagai pilar/ dasar negara, melainkan juga sebagai filosofi negara, norma fundamental negara, cita hukum negara, dan sebagainya.

Kedua, dalam perkara di Mahkamah Agung (MA). Terdapat Putusan No. 42/P/HUM/2012 mengenai uji materil Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dimana pemohon dalam salah satu dalilnya menggunakan Pembukaan UUD 1945 khususnya Sila Ke-4 sebagai dasar mengajukan permohonan pengujian. Walaupun dalam putusan tersebut, MA tidak mengelaborasi lebih dalam terkait dengan Pembukaan UUD 1945, namun demikian permohonan tersebut diterima. Praktik Putusan MK maupun MA tersebut menjadi indikator bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi interpreteter. Dalam kerangka Putusan MK, maka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tidak dapat dimaknai hanya untuk pasal-pasal melainkan juga harus terhadap Pembukaan UUD 1945. Demikian juga dalam Putusan MA, walau yang dilakukan adalah pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, namun perspektif konstitusional (termasuk Pembukaan UUD 1945) dapat dijadikan pertimbangan dan sudut pandang dalam memutus perkara yang secara nyata mengandung pertentangan terhadap Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, apakah Pembukaan UUD 1945 dapat dijuga dikualifikasikan memiliki fungsi substansif sebagaimana klasifikasi Liav Orgad? Ulasan sebelumnya yang menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan, termasuk

di dalamnya pasal-pasal UUD 1945 seharusnya menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan maupun penafsirannya. Konstruksi ini dapat menjadikan Pembukaan UUD 1945 dikategorikan sebagai substantive preamble, tentu dengan makna bahwa Pembukaan adalah satu kesatuan termasuk didalamnya Pancasila.

Selain dari segi penafsiran, sisi substantif dapat dilihat dari beberapa peristiwa hukum. Pertama, pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 maupun Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pembukaan kedua konstitusi tersebut dengan uraian yang lebih singkat namun pada intinya sama, yang berisi narasi kesejarahan perjuangan atas penjajahan, deklarasi kemerdekaan, tujuan negara, dasar negara/Pancasila (terdapat perbedaan redaksional sila ketiga menjadi kebangsaan) (Santoso, Karim, et al., 2023b). Selain itu, pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, dengan konsiderasi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 yang merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Konsiderasi dalam dekret tersebut, menunjukkan arti penting Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta, yang bermakna secara hukum mengikat bagi pemberlakuan konstitusi. Kedua, perumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kemudian pada Era Orde Baru diberlakukan dengan menggunakan istilah “dilaksanakan secara murni dan konsekuen”, sehingga ada program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), sebagai indoktrinasi kepada warga negara, dan setiap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dapat ditindak secara hukum. Pada Era Reformasi terdapat upaya perlindungan Pancasila secara hukum, yang dapat dilihat juga dengan pemberlakuan ancaman pidana bagi yang meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, sesuai dengan Pasal 107b KUHP berdasarkan UU No. 27 Tahun 1999. Kemudian juga, dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) yang mengatur aturan ormas tidak boleh menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Beberapa praktik tersebut menunjukkan sisi substantif Pancasila (Pembukaan UUD 1945) yang mengikat secara hukum dan dapat dilakukan penegakan hukum apabila dilanggar. Praktik substantif tersebut bukan tanpa masalah, karena penggunaan yang berlebihan dan searah, dapat menjadi sumber kediktatoran dan kemunduran demokrasi. Maka dalam fungsi hukum, Pembukaan UUD 1945 sebenarnya tidak hanya memiliki fungsi simbolis semata, melainkan telah memainkan fungsi interpretatif dan substantif. Namun demikian, harus diakui juga, bukan Pembukaan secara keseluruhan, karena Pancasila yang merupakan bagian dari Pembukaan, yang lebih sering dipergunakan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, agar fungsi hukum Pembukaan UUD 1945 dapat dielaborasi lebih mendalam saat melakukan interpretasi, dan upaya mencegah penggunaan Pembukaan (Pancasila) sebagai alat kemunduran demokrasi.

Fungsi Sosial Pembukaan UUD 1945; Liav Orgad menyebut, pembukaan konstitusi dapat berperan sebagai alat *integrative* namun sekaligus juga disintegrative berbagai kekuatan yang berpengaruh (Santoso & Sari, 2019). Uraian Pembukaan UUD 1945 dalam fungsi substantif sebelumnya, telah sedikit menyinggung hal tersebut, dalam arti Pembukaan UUD 1945 dapat menjadi alat pemersatu, namun sekaligus dapat menjadi alat disintegrative dalam bentuk perilaku penindasan. Pembukaan UUD 1945 sebagai alat pemersatu, dapat dilihat dari beberapa peristiwa. Pertama, dari sejarah pembentukan Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yang dianggap sebagai jalan tengah atau konsensus antara kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis agamis. Karenanya, piagam tersebut dijadikan *gentleman agreement* yang menunjukkan nilai kompromi terhadap perbedaan yang ada. Kedua, perdebatan penyusunan UUD 1945 dalam BPUPK, dimana terdapat pasal-pasal sensitif misalnya berkenaan dengan Pasal 29 mengenai relasi negara dan agama, dan Pasal 6 yang diusulkan agar Presiden beragama Islam. Perdebatan tersebut diselesaikan dengan merujuk Piagam Jakarta. Ketiga, pada saat pengesahan UUD 1945, 18 Agustus 1945, dengan beberapa perubahan Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945. Perbedaan pandangan beberapa tokoh bangsa, dapat dipersatukan dalam Pembukaan UUD 1945. Keempat, pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan menyebut Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, sehingga menyelesaikan perdebatan dalam Dewan Konstituante soal relasi agama dan negara. Kelima, pada perubahan UUD 1945 dari tahun 1999- 2002, dimana Pembukaan UUD 1945 menjadi salah satu materi yang tidak diubah karena memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945.

Sementara itu, Pembukaan UUD 1945 sebagai alat disintegrative telah diulas juga sebelumnya, yakni pada saat Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 dijadikan alat untuk menindas (Santoso, 2020b). Praktik penggunaan Pancasila sesuai dengan kehendak penguasa untuk kemudian menjustifikasi kesewenang-wenangannya, khususnya pada Era Orde Baru, menunjukkan sisi gelap fungsi Pembukaan UUD 1945 yang dipergunakan secara tidak benar. Dalam konteks ini, menarik untuk melihat pendapat Hamdan Zoelva, dengan mengutip J. Riley, bahwa rumusan umum dalam rumusan konstitusi cenderung menyembunyikan hal-hal detil yang sebenarnya tidak disepakati. Akibatnya, kesepakatan-kesepakatan awal dalam perumusan konstitusi akan mengalami pertarungan pada tahap permainan politik di tingkat yang lebih rendah oleh generasi selanjutnya. Pada akhirnya yang menentukan kebijakan negara adalah kekuatankekuatan politik dominan pada setiap masa. Konteks ini yang patut dicermati secara lebih dalam, agar Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila, tidak dijadikan alat untuk memecah belah apalagi menindas. Karenanya, prinsip konstitusionalisme dalam arti pembatasan kekuasaan harus menjadi alat pencegahnya.

Kesimpulan

Pertama, terjadi tren global kedudukan hukum pembukaan konstitusi, tidak hanya sekedar seremonial atau simbolis pembuka (ceremonial preamble) yang berisi sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, Tuhan, tujuan negara maupun identitas nasional, melainkan telah berkembang menjadi interpretatif dan substantif (interpretative and substantive preamble). Selain itu, pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatu, namun kadang juga bisa menjadi alat pemecah. Kedua, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum tidak hanya seremonial, melainkan interpretatif dan substantif baik dalam pengujian norma di MK dan MA, termasuk implementasi Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila. Namun demikian, seringnya penggunaan Pancasila yang seolah terpisah, membuat Pembukaan UUD 1945 acap kali memiliki makna simbolis semata, sebagai tempat Pancasila berada. Sementara itu, dari segi fungsi sosial, Pembukaan UUD 1945 dapat menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya dengan keberadaan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Akan tetapi, penggunaan Pancasila yang berlebihan, dapat juga mengakibatkan penindasan seperti yang terjadi pada Orde Baru. Ketiga, permasalahan dan solusi yang terjadi di Indonesia mengenai pembukaan UUD 1945, yang dimana ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan yang kronis, ketidakmampuan dalam mengelola perkembangan arus globalisasi dan implikasinya terhadap kondisi makro di dalam negeri. Solusinya yaitu dengan Peningkatan kualitas manusia Indonesia, Penguatan kelembagaan pembangunan bangsa, Penguatan ekonomi rakyat, dan Menanggulangi kemiskinan. Permasalahan yang kedua yaitu konflik penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Solusinya adalah Indonesia berpartisipasi aktif khususnya pemerintah Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, sikap aktif pemerintah dan parlemen Indonesia yang menolak penjajahan oleh Israel terhadap Palestina, dan mendukung perjuangan Palestina merdeka, di berbagai forum legal baik di Konferensi Asia Afrika Bandung, PBB, OKI, ASEAN, IPU (PBB nya Parlemen se Dunia). Permasalahan ketiga yaitu Krisis Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945. Solusinya adalah Ancaman krisis konstitusional semakin meningkat karena MPR masa bakti 2004-2009 tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD disebabkan lembaga tersebut bukan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Karena itu satu-satunya jalan yang secara legal konstitusional dapat ditempuh untuk menetapkan dan mengesahkan UUD adalah dengan meminta persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara langsung melalui Referendum.

Referensi

Sumber Buku dan internet;

- Pane, Rahdiansyah. 2010. Problematika Bangsa dan Solusinya. Jakarta: Learning Penanganan Kumuh Kotaku.
- Susanto, Mei. 2021. Kedudukan dan fungsi pembukaan undang-undang dasar 1945: Pembelajaran dari tren global. Jurnal legislasi indonesia. 18 (02). 194-201.

- Wahid, Hidayat Nur. 2021. *Urusan Palestina adalah Amanat Pembukaan UUD NRI 1945*. Jakarta: Rumah Kebangsaan.Lampiran (Masukan dari teman-teman)
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 <https://www.youtube.com/watch?v=IIG-qtLW7pw>
<https://www.youtube.com/watch?v=pWq9CIWuNFw>
- Gultom, A. A., Rantina, M., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Konsep Pendidikan : Kajian Singkat Menurut Perspektif Anies Rasyid Baswedan Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 103–107.
- Hartiyani, E. S., Santoso, G., & Rantina, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) The Parable of The Mexican Fisherman : Ambang Batas Merasa Cukup ? Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 79–84.
- Kharunissa, S. N., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kebermaknaan (P5) Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Dimensi Kebhinekaan Global Di Kelas I SDN Jati Pulo 05 Pagi Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 127–140.
- Manurung, I. M., Asbari, M., Putra, A. R., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Unity in Salinity : Bagaimana Hidup Tanpa Garam ? Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 96–102.
- Santoso, G. (2020a). The structure development model of pancasila education (pe) and civic education (ce) at 21 century 4 . 0 era in indonesian Abstract : Keywords : *Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Harare, i(i)*, 175–210.
- Santoso, G. (2020b). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 59*, 1046–1054.
- Santoso, G. (2021). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical, Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta:(UMJ). *World Journal of Business Research ...*, 1(2), 103–113.
- Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Murod, M., Susilahati, Solehudin, & Asbari, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/130/37>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 224–240.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 241–256.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023d). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 297–311.
- Santoso, G., & Sari, P. K. (2019). *Proceedings of Educational Initiatives Research Colloquium 2019*.
- Zai, J. W., Rantina, M., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Think Outside The Box Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 108–116.